

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- /BL/2009**

**TENTANG  
PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA  
SEBAGAI MANAJER INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi, diperlukan mekanisme yang menjamin bahwa Manajer Investasi memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, guna terwujudnya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien;
- b. bahwa Manajer Investasi memiliki karakter usaha yang berbeda dengan Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, sehingga diperlukan aturan khusus untuk Manajer Investasi, dalam hal ini Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN  
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

DRAFT

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam hal Perusahaan Efek yang mengajukan izin sebagai Manajer Investasi bersama-sama dengan pengajuan izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek, maka Perusahaan Efek dimaksud wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini dan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

Pasal 3

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini paling lambat 1 tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

**PERATURAN NOMOR V.A.3 : PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI**

**1. KETENTUAN UMUM**

- a. Manajer Investasi adalah Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK.
- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan pengelolaan investasi atas produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam-dan LK.
- d. Manajer Investasi tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi, kecuali Manajer Investasi dimaksud memiliki izin sebagai Penasihat Investasi.

**2. PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM**

- a. Manajer Investasi dilarang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
  - 1) pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  - 2) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b. Pengendali dan pemegang saham Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) persyaratan integritas, yang meliputi:
    - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - c) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat; dan
  - 2) persyaratan kelayakan keuangan, yang meliputi:
    - a) kemampuan keuangan;
    - b) tidak pernah dinyatakan pailit; dan
    - c) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.

- c. Dalam hal Manajer Investasi berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya mengikat pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari saham Manajer Investasi dimaksud.

### 3. DIREKSI DAN KOMISARIS

- a. Manajer Investasi wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- b. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) persyaratan integritas, yang meliputi:
    - a) orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
    - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
    - d) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    - e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    - f) memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - g) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat; dan
  - 2) persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) bagi calon anggota direksi:
      - (1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling kurang berpendidikan akademi minimal setingkat Diploma Tiga (D3);
      - (2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada

jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan yang terkait dengan pengelolaan dana nasabah atau perusahaan yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif.

Jabatan Manajerial sebagaimana pada butir ini adalah:

- (a) Jabatan satu tingkat di bawah direksi;
  - (b) Membawahi satu unit kerja pada institusi di bidang pasar modal dan/atau keuangan; atau
  - (c) Membawahi paling kurang 10 (sepuluh) orang karyawan.
- b) bagi calon komisaris:
- (1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  - (2) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan;
- c. Semua anggota direksi Manajer Investasi wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan Paling kurang 1 (satu) orang anggota Direksi wajib memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Anggota direksi Manajer Investasi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- e. Anggota dewan komisaris Manajer Investasi dilarang merangkap sebagai anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lain.
- f. Anggota direksi Manajer Investasi wajib berdomisili di Indonesia.
- g. Anggota direksi wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bapepam dan LK.

Tanggung jawab atas kebenaran dokumen dimaksud tidak berlaku dalam hal direksi dapat membuktikan bahwa direksi telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar.

#### **4. STRUKTUR ORGANISASI**

Manajer Investasi wajib mempunyai unit kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.11. tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

**5. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA**

- a. Permohonan izin usaha Manajer Investasi diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor: **V.A.3-1** lampiran 1 peraturan ini.
- b. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
  - 1) identitas Manajer Investasi, yang meliputi antara lain nama, alamat, telephone, faksimili dan logo perseroan;
  - 2) fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
  - 3) strategi kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-2 lampiran 2 peraturan ini.
  - 4) strategi manajemen risiko Manajer Investasi sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-3 lampiran 3 peraturan ini.
  - 5) fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Efek;
  - 6) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:
    - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yang antara lain mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
    - b) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian;
    - c) fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek;
    - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
    - e) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 7) daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
    - a) orang perseorangan meliputi:
      - (1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
      - (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan

(3) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

b) badan hukum, meliputi:

(1) fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;

(2) fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;

(3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;

(4) laporan keuangan badan hukum terakhir yang telah diaudit;

(5) daftar nama dan data anggota direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:

(a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

(b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan

(c) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

(6) daftar nama dan data pemegang saham:

(a) orang perseorangan meliputi:

i. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

ii. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan

iii. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

iv. dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan antara lain SPT, rekening koran atau daftar kekayaan lain.

(b) badan hukum meliputi:

i. fotokopi anggaran dasar terakhir; dan

ii. fotokopi laporan keuangan terakhir;

(7) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang pasar modal di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- 6 -

- (8) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan.
- 8) Dalam hal Manajer Investasi berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 7) hanya mencakup pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari saham Manajer Investasi dimaksud.
  - 9) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan Manajer Investasi baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
  - 10) daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam struktur organisasi Manajer Investasi;
  - 11) fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), bagi warga negara asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 12) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Perusahaan Efek yang memiliki direksi warga negara asing;
  - 13) laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Manajer Investasi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
  - 14) fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Manajer Investasi patungan;
  - 15) rekening koran;
  - 16) bukti penyetoran modal;
  - 17) Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
  - 18) surat pernyataan dari pihak yang mengendalikan Manajer Investasi baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
    - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;

- 7 -

- c) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;
  - e) tidak pernah dinyatakan pailit; atau tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan, jika pengendali tersebut merupakan orang-perseorangan; dan
  - f) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, jika pengendali tersebut merupakan orang-perseorangan;
- 19) Dalam hal Manajer Investasi berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban sebagaimana dimaksud butir 18) hanya mengikat pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari saham Manajer Investasi dimaksud.
- 20) surat pernyataan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
  - d) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - f) memiliki akhlak dan moral yang baik;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- 8 -

- g) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;
- 21) surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa Manajer Investasi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan atas nama Manajer Investasi, oleh direktur, Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi tersebut;
  - 22) surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi direksi Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam Peraturan ini;
  - 23) surat pernyataan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi komisaris Manajer Investasi yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lain;
  - 24) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris dalam Manajer Investasi yang bersangkutan;
  - 25) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Perusahaan Publik atau Emiten yang Efeknya tercatat di Bursa Efek;
  - 26) surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain;
  - 27) surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, fotokopi bukti kepemilikan jika tempat usaha milik sendiri atau perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Manajer Investasi yang disertai peruntukan ruangan;

- 28) diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya, yang paling kurang memuat informasi tentang:
  - a) nama anggota dewan komisaris;
  - b) nama jabatan direktur dan nama anggota direksi;
  - c) pembagian tugas dan kewenangan diantara anggota direksi (jika ada);
  - d) unit kerja atau pejabat dan nama pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.11. tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi; dan
  - e) informasi mengenai jumlah dan nama karyawan pada tiap-tiap unit kerja satu tingkat di bawah direksi;
- 29) gambaran tentang rencana operasi dan misi Manajer Investasi paling kurang 5 (lima) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut:
  - a) produk yang akan ditawarkan;
  - b) target nasabah dan/atau investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
  - c) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan
  - d) metode distribusi produk yang akan ditawarkan; dan
  - e) metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor.
- 30) proyeksi keuangan Manajer Investasi paling kurang 5 (lima) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup:
  - a) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang ;
  - b) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
  - c) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
- 31) surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab direksi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Formulir Nomor: **V.A.3-4** lampiran 4 peraturan ini.
- 32) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan Formulir Nomor: **V.A.3-5** lampiran 5 peraturan ini.

- 33) daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan lampiran V.D.8-1 Peraturan Bapepam Nomor V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi; dan
  - 34) prosedur dan standar operasi Manajer Investasi yang paling kurang memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
- c. Dalam hal Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi, maka jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 13) dengan tanggal pemberian izin usaha Manajer Investasi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
  - d. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Manajer Investasi, Bapepam dan LK akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan di kantor pemohon, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham atau calon pemegang saham, pengendali, anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi, dan/atau meminta tambahan dokumen.
  - e. Dalam hal pemegang saham Manajer Investasi berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan dan pengurusnya, serta pihak-pihak yang berdasarkan penelaahan Bapepam dan LK merupakan pemilik dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung dari badan hukum tersebut.
  - f. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
    - 1) permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.3-6 lampiran 6 peraturan ini; atau
    - 2) permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.3-7 lampiran 7 peraturan ini.
  - g. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f butir 1) peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang sudah diajukan.

- h. Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang diajukan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.3-8 lampiran 8 peraturan ini.

## **6. KEWAJIBAN LANJUTAN**

- a. Manajer Investasi wajib memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Manajer Investasi wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan berkaitan dengan:
- 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, atau logo;
  - 2) anggaran dasar perseroan;
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
  - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
  - 5) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Perusahaan Efek yang memiliki direksi warga negara asing
  - 6) perjanjian usaha patungan bagi Manajer Investasi patungan;
  - 7) keterangan tempat usaha dan sistem pengendalian internal Manajer Investasi;
  - 8) Diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b butir 28);
  - 9) penerimaan dan atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek; dan
  - 10) prosedur dan standar operasi perseroan,
- paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut berlaku secara efektif.
- c. Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa di atas diketahui oleh Perusahaan Efek.
- d. Bapepam dan LK dapat menunda pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c.
- e. Rencana perubahan pemegang saham Manajer Investasi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Manajer Investasi untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c peraturan ini.

- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku bagi Manajer Investasi yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dimana perubahan pemegang saham dimaksud tidak berakibat beralihnya pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila perubahan pemegang saham Manajer Investasi yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung maka calon pengendali tersebut wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bapepam dan LK melalui Manajer Investasi sesuai ketentuan huruf e.

- g. Pengajuan rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf e dan pengajuan permohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 7), butir 8) dan butir 16).
- h. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham atau pengajuan permohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bapepam dan LK melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d dan huruf e.
- i. Rencana perubahan susunan dan/atau penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Manajer Investasi untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- j. Pengajuan rencana perubahan susunan dan/atau penggantian anggota:
- 1) direksi wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 6), butir 11), butir 12), butir 20), butir 21), butir 22), butir 24), butir 25) dan butir 32); dan/atau
  - 2) dewan komisaris wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 6), butir 20), butir 23), butir 24), butir 25), dan butir 32).
- k. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan susunan dan/atau penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf i, Bapepam dan LK melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d.
- l. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitan dengan perubahan pemegang saham yang wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK dan perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

## 7. PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK.

- a. Izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dapat dicabut oleh Bapepam dan LK berdasarkan atas hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - 1) Izin usaha dikembalikan oleh Manajer Investasi yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
  - 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
  - 3) Manajer Investasi bubar.
- b. Pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) mengajukan surat permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK;
  - 2) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut;
  - 3) telah mengumumkan rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan
  - 4) telah menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan Efek kepada nasabah.
- c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1) disertai dokumen sebagai berikut:
  - 1) keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut;
  - 2) hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut;
  - 3) Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang dimiliki;
  - 4) bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan
  - 5) laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Manajer Investasi kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya.
- d. Manajer Investasi yang memiliki lebih dari 1 (satu) izin usaha dan bermaksud mengembalikan salah satu dari izin usaha yang dimilikinya, dapat mengajukan permohonan pengembalian salah satu izin usaha tersebut.
- e. Dalam hal Manajer Investasi adalah Emiten atau Perusahaan Publik, maka proses pengajuan permohonan pengembalian izin usaha wajib terlebih

dahulu memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Emiten atau Perusahaan Publik.

- f. Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) adalah:
- 1) Pelanggaran administratif termasuk tetapi tidak terbatas pada terpenuhinya kondisi sebagai berikut:
    - a) kantor Manajer Investasi tidak ditemukan;
    - b) kantor Manajer Investasi ditemukan, namun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Manajer Investasi tidak melakukan kegiatan usaha sebagai-Manajer Investasi;
    - c) Manajer Investasi tidak memiliki pegawai; dan/atau
    - d) Manajer Investasi tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati;
  - 2) Perusahaan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
8. Dalam hal izin usaha Perusahaan Efek dicabut, karena sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) dan mengakibatkan Perusahaan Efek dimaksud tidak lagi memiliki izin Perusahaan Efek, baik sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi, maka Perusahaan Efek dimaksud dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan dimaksud.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058